



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Jl. Rohana Kudus Telp/Fax (0756) 21506
PAINAN**

LAPORAN KEGIATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORMAS/LSM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN Pada Semester I Tahun 2023

I. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu komponen Pemerintah Daerah yang memiliki peranan penting dalam membina dan memantau keberadaan Organisasi Kemasyarakatan/LSM di Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan setidaknya dari sisi kuantitas. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan tahun 2019 saja tercatat 431.465 dan pada tahun 2018 Organisasi Kemasyarakatan/LSM, sementara yang telah mendaftarkan keberadaannya kepada Pemerintah melalui Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri atau melalui Kemenkumham berjumlah 404.379 Organisasi Kemasyarakatan/LSM, sebuah angka yang jika dibandingkan dengan jumlah Organisasi tersebut pada masa 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Sehubungan dengan kondisi tersebut maka pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan kegiatan monitoring dan Pembinaan terhadap pengurus Organisasi Kemasyarakatan/LSM dalam bentuk Rapat Koordinasi dan tatap muka.

II. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Kerja Bagian dari Badan Kesbangpol Daerah Kab. Pesisir Selatan

III. Pelaksanaan

Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan terhadap pengurus Organisasi Kemasyarakatan /LSM yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pada semester I selama tahun 2023, di antaranya :

1. Memberikan Pembinaan secara tatap muka kepada pengurus Ormas yang melaporkan keberadaannya.
2. Melakukan Pengawasan ke setiap Kecamatan tentang keberadaan Ormas/LSM yang melakukan aktifitas di masing-masing Kecamatan.

IV. Maksud

Maksud dilaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan adalah supaya Ormas/LSM dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari di sesuaikan dengan Ad/Art serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

V. Tujuan

Adapun tujuan dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan/LSM adalah dalam rangka pendataan serta memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pengelola atau pengurus Organisasi Kemasyarakatan agar lebih memahami tugas, pokok dan fungsi sebuah Ormas.

VI. Hasil

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan pemahaman pengurus Organisasi Kemasyarakatan/LSM tentang peran dan fungsi Organisasi Kemasyarakatan/LSM sehingga dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka diperoleh jumlah Ormas di Pesisir Selatan pada semester I selama tahun 2023 sebanyak 62 yang sebelumnya pada tahun 2022 berjumlah 59 Ormas/LSM yang berada pada Kecamatan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Ormas
1.	Koto IX Tarusan	2
2.	Bayang	7
3.	IV Jurai	40
4.	Batang Kapas	2
5.	Sutera	2
6.	Lenggayang	1
7.	Linggo Sari Baganti	2
8.	Air Pura	1
9.	Pancung Soal	2
10.	Lunang	2
11.	Silaut	1
	Total	62

VII. Laporan Keuangan

VIII. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan/LSM secara tidak langsung kepada Pemerintah Daerah untuk mengetahui dan mengontrol gerakan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Dengan adanya pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, maka pengurus Organisasi Kemasyarakatan akan mengetahui peran serta fungsi Organisasi Kemasyarakatan.

IX. Saran

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan agar selalu melakukan pembinaan dan pemantauan tentang Organisasi Masyarakat baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan melaporkan kegiatannya sekali dalam setahun dan diharapkan memahami peran sertanya dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

X. Penutup

Demikian disampaikan selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak, terima kasih.

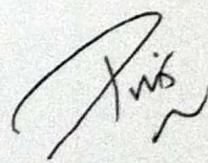
Painan, 05 Juli 2023

Diketahui
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik



HARDI DARMA PUTRA, SH.M.Si
Nip. 19670901 198602 1 002

Kepala Bidang Poldagri
dan Ormas



PRIS DERIKA HABDIL SH
Nip. 19750101 200701 1 015